BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 441.5 -05 /36.A /2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA DAN LOMBA CERDAS CERMAT DOKTER KECIL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pembinaan akan manfaat pentingnya kesehatan kepada anak sekolah tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA perlu diadakan Lomba Sekolah Sehat dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan lomba tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. mengadakan penilaian dan menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
2. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo serta sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 januari 2005

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN :Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
9. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 441.5-05/36.A/2005
Tanggal : 27 januari 2005

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA SEKOLAH SEHAT TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA DAN LOMBA CERDAS CERMAT DOKTER KECIL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	N a m a	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Drs. Heru Sutopo M. Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pembina
2.	Drs. Mustaqin Asnawi Ahmad	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Pembina
3.	Suyadi, S Pd	Kasubdin TK, SD dan SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua I
4.	Drs. Bambang Suryono, Dipl Ed	Kasubdin SMP, SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua II
5.	Drs. Sunarno, S Ag Msi	Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris
6.	Sri Wahyuni, S Pd	Kepala Seksi Pembinaan TK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
7.	Drs. Sukardi	Kepala Seksi Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
8.	Drs. Dwi Atmojo Heri	Kepala Seksi Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
9.	Drs. Sri Mulyono	Kepala Seksi Pembinaan SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota
10.	Drs. Sutoyo	Kepala Seksi Rehabilitasi pelayanan sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota
11.	R Beny, SKM	Kepala Seksi Kesehatan Institusi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota

1	2	3	4
12.	Sudiman, S Ag	Kepala Sub Seksi MI pada Kantor Departemen agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota
13.	Aris Budi Susantoso W, S Sos	Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota
14.	Edi Susijanto, BA	Kasubbag Kesehatan, KB dan Masalah Sosial pada Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota
15.	Dra. Wuryaniningsih, SKM	Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Sukoharjo	Anggota

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO